



## **GUBERNUR LAMPUNG**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 181 /B.V/HK/2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PELAPORAN BERBASIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **GUBERNUR LAMPUNG.**

- Menimbang
- a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk melakukan pencapaian laporan berbasis kinerja yaitu hasil kegiatan dari masing-masing program agar kegiatan secara berkala dapat dievaluasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pelaporan Berbasis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011

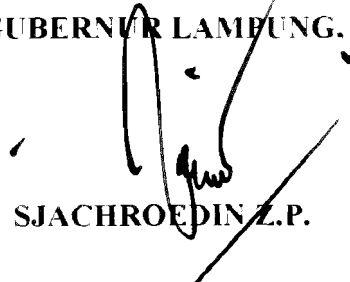
#### **MEMUTUSKAN,**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN PELAPORAN BERBASIS KINERJA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG  
DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.**

- KESATU            Membentuk Tim Penyusunan Pelaporan Berbasis Kinerja Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA            : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaporan kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
  - b. mengadakan evaluasi pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota;
  - c. menghimpun dan mengolah data pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota;
  - d. menyusun Laporan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2010 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2011;
  - e. menyampaikan dokumen laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota secara berkala kepada DPRD Provinsi Lampung dan instansi terkait
- KETIGA            : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT          : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaporan Belanja Daerah (APBD) 2011 Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20 03.06 20
- KELIMA            : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM            Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-3-2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 101 / B.V / HK / 2011**  
**TANGGAL : 30 - 3 - 2011**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PELAPORAN  
BERBASIS KINERJA ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011**

| NO  | NAMA/JABATAN                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM | KET                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                               | 3                      | 4                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.  | Gubernur Lampung                                                                                | Pembina                | Rp. 350.000,-          | Diberikan honorarium sejak bulan Januari 2011 s.d. Desember 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaporan Belanja Daerah (APBD) 2011 Provinsi Lampung kode rekening 5 2.1.01.01 |
| 2.  | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                                                              | Penanggung Jawab       | Rp. 300.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                  | Koordinator            | Rp. 250.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung                        | Ketua                  | Rp. 250.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.  | Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung      | Sekretaris             | Rp. 200.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.  | Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung           | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.  | Kasubbag. Pelayanan Informasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.  | Kasubbag. Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung                           | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.  | Yulismawati (NSU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)             | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Rosita Ali (NSU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)              | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Sarno (NSU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)                   | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Nasution (NSU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)                | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. | Eka Fajariah Ningrum (NSU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)    | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. | M. Takim (NSU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)                | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15. | Julfaredy (NSU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)               | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16. | Novi Handayani (NSU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)          | Anggota                | Rp. 175.000,-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**